



P U T U S A N

Nomor : 130/Pid.B/2015/PN.Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: RONY TRI HARMOKO
Tempat Lahir	: Jember
Umur/Tanggal lahir	: 33 Tahun / 05 April 1982
Jenis Kelamin	: Laki laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Krajan Kidul RT 004/008, Kel. Gumelar, Kec. Balung, Kab. Jember / Jalan Reformasi No. 68 Dusun Karanganyar, Desa Balung Lor, Kec. Balung, Kab. Jember
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan :

1. Penyidik Polisi : sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 juni 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul: sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 02 Juli 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul : sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 108/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Btl. tertanggal 06 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 108/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Btl. tertanggal 06 Mei 2015 tentang penentuan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa RONY TRI HARMOKO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-71/Btl_Epp/04/2015 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 09 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RONY TRI HARMOKO** bersalah melakukan tindak pidana pidana "**PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana dakwaan melanggar pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Sony Experia warna Hitam
 - 2 (dua) buah HT warna Hitam merk Firstcom
 - 1 (satu) buah laptop Asus warna Putih
 - 1 (satu) buah tas warna Merah Abu-abu merk EIGER
 - 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna Hitam Merah
 - 1 (satu) set speaker aktif merk Dazumba warna Hitam
 - 1 (satu) buah DVD eksternal merk Asus warna Putih
 - Sepasang sepatu merk Bata warna Hitam
 - 1 (satu) buah Tablet merk Acer warna Putih berikut Charger

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar daily report collection rekap tagihan salesman CV. Karang Agung Cementindo Yogyakarta dalam bentuk transaksi keuangan tanggal 12-03-2015, 13/03/2015, 14-03-2015, 16-03-2015,dan 17/03/2015
- 8 (delapan) lembar daily report collection rekap tagihan salesman CV. Karang Agung Cementindo Yogyakarta dalam bentuk transaksi penyerahan BG tanggal 07/01/2015, 15/01/2015, 05/02/2015, 09/02/15, 12/02/2015, 17-02-2015, 23-02-2015, dan 28-02-15
- 1 (satu) lembar bukti setoran kliring Bank BCA warkat Bank BG 225349 jumlah Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 4451327733 atas nama RONY TRI HARMOKO tertanggal 12/3/2015.
- 1 (satu) lembar bukti setoran kliring Bank BCA warkat Bank BG 621461 jumlah Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 4451327733 atas nama RONY TRI HARMOKO tertanggal 12/3/2015.
- 1 (satu) bendel surat keterangan penolakan (SKP) cek nomor 217274 tanggal penarikan 23/01/2015 Nominal Rp. 8.400.000,- yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA tertanggal YOGYAKARTA, 23 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan jabatan atas nama RONY TRI HARMOKO selaku Pimpinan Cabang Yogya CV. Karang Agung Cementindo
- 1 (satu) lembar bukti kiliring Bank BNI BG nomor 225350 tanggal 18 Maret 2015 senilai Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti kliring Bank BNI BG nomor 400431 tanggal 18 Maret 2015 senilai Rp. 14.575.000,- (empat belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti kiliring Bank BCA BG nomor 217275 senilai Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti kliring Bank BCA BG nomor 620072 senilai Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Benny Setiawan.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA norek 4451327733 atas nama RONY TRI HARMOKO
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI norek 0360722174 atas nama RONY TRI HARMOKO

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip gaji nama RONIE TRI H No : SG.KAC.201501.0015 tertanggal Yogyakarta, 31 Januari 2015 sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa Rony Tri Harmoko.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon supaya diberi keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa secara lesan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 03 Juni 2015 No.Reg.Perk : PDM-85/BNTUL_Epp/05/2015 terdakwa telah didakwa atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RONY TRI HARMOKO selaku karyawan yang menjabat sebagai Manager Marketing di CV. KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015, bertempat di CV. KARANG AGUNG CEMENTINDO Cabang Yogyakarta Jalan Parangtritis No. 15 Km 4,5 Sewon, Bantul atau setidaknya tidaknya yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa selaku karyawan CV. KARANG AGUNG CEMENTINDO yang di beri tugas atau wewenang atau dipercaya sebagai manager marketing atau pimpinan cabang yang bertanggungjawab terhadap penjualan, operasional, maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan pada CV. KARANG AGUNG CEMENTINDO cabang Yogyakarta diantaranya menerima uang tunai dan Bilyet Giro (BG) hasil pembayaran dari toko-toko yang memesan atau membeli semen merk Puger yang diserahkan petugas accounting atau admin kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa wajib mencairkan atau mengkliring BG dan mentransfer semua uang tunai dan BG yang telah dicairkan atau dikliring ke rekening CV. KARANG AGUNG CEMENTINDO Semarang oleh karenanya terdakwa mendapat upah/gaji setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah menerima uang tunai dan Bilyet Giro (BG) hasil pembayaran dari toko-toko yang memesan atau membeli semen merk Puger yang diserahkan petugas accounting atau admin maupun langsung dari toko, adapun uang tunai pembayaran toko-toko yang memesan atau membeli semen merk Puger tersebut sebesar Rp.42.900.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian yang diterima Terdakwa yakni :

N O	TANGGAL TERIMA	JUMLAH	NAMA TOKO
1.	12 Maret 2015	Rp. 7.800.000,-	TB. Sinar Dunia, UD. Bangun Jaya, TB. Bangkit Jaya Abadi, TB. Mekar Sari II, TB. Eanggal Murah, TB. Murni TB. Panggung, TB. Gondang Jaya, TB. My, TB.
2.	13 Maret 2015	Rp. 3.800.000,-	Material Ayu, TB. Sidojadi TB. Murni, Tb. Bendo Mulyo, Tb. Putra Luwes, TB.
3.	14 Maret 2015	Rp. 12.600.000,-	Material Barokah, TB. Pembangunan Baru, TB. Semen Mulia, TB. Sinai, dan TB. Laksana TB. Panggung dan TB Material Barokah
4.	16 Maret 2015	Rp. 2.000.000,-	TB. Bangkit jaya Abadi, TB. Nggolo Putro, UD. Usaha Material, UD. Ragil mandiri, TB. Margo Konco, TB. Palapa, TB. Setya Mulya, TB. Puspita Jaya, TB. Sidojadi, dan CV. Susilo
5.	17 Maret 2015	Rp. 16.700.000,-	

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	Rp. 42.900.000,-
TOTAL	

Sedangkan BG yang telah diterima dan dicairkan atau dikliring oleh Terdakwa yang masuk kedalam rekening tabungan Terdakwa yaitu :

1. Tanggal terima BG 07-01-2015, penjualan Semen tgl 29-11-2014 nomor invoice tagihan 281 atas nama TB Baru Borongan manisrenggo, Klaten sebesar Rp.8.400.000,- tanggal jatuh tempo 23 -01-2015 dengan nomor BRI cek cfd 217274. (BG kosong kemudian toko langsung mentransfer uang pengganti BG yang kosong tersebut ke rekening Terdakwa pada tanggal 28 Januari 2015 sebesar Rp.1.800.000,-).
2. Tanggal terima BG 05-02-2015, penjualan Semen tgl 05-01-2015 nomor invoice /tagihan 003 dan penjualan tgl 8-01-2015 nomor invoice 030 atas nama TB RAHARJO sebesar Rp.15.900.000,- tanggal jatuh tempo 19-02-2015 dengan nomor BG BPD DIY nomor 620072.
3. Tanggal terima BG 09-02-2015, penjualan Semen tgl 02-12-2014 nomor invoice /tagihan 015 dan penjualan tgl 17-12-2014 nomor invoice 075 dan penjualan tgl 22-12-2014 nomor tagihan 118, dan penjualan tgl 26-12-2014 nomor tagihan 157 atas nama PT Golden indo lestari sebesar Rp.24.115.000,- tanggal jatuh tempo 06-03-2015 dengan nomor BG DANAMON G 387472.
4. Tanggal terima BG 12-02-2015, penjualan Semen tgl 28-01-2015 nomor invoice /tagihan 144 atas nama UD RAHARJO 2 sebesar Rp.10.400.000,- tanggal jatuh tempo 13-03-2015 dengan nomor BG BPD DIY nomor 225349.
5. Tanggal terima BG 17-02-2015, penjualan Semen tgl 12-01-2015 nomor invoice /tagihan 055 dan penjualan tgl 20-01-2015 nomor tagihan 096 atas nama TB RAHARJO sebesar Rp.20.900.000,- tanggal jatuh tempo 28-02-2015 dengan nomor BG BPD DIY nomor 621453.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal terima BG 23-02-2015, penjualan Semen tgl 05-02-2015 nomor invois /tagihan 027 atas nama TB TUNAS MEKAR 2 sebesar Rp.10.200.000,- tanggal jatuh tempo 05-03-2015 dengan nomor BG BCA BT nomor 151228.
7. Tanggal terima BG 28-02-2015, penjualan Semen tgl 27-01-2015 nomor invois /tagihan 135 dan tgl penjualan 02-02-2015 dengan nomor tagihan 055 atas nama TB RAHARJO sebesar Rp.20.600.000,- tanggal jatuh tempo 10-03-2015 dengan nomor BG BPD DIY nomor 621461.
8. Tanggal terima BG pada bulan Maret 2015 atas nama PT GOLDEN INDO LESTARI sebesar Rp.14.575.000,- tanggal jatuh tempo 03-03-2015 dengan nomor BG DANAMON nomor 40043.

Bahwa uang tunai sebesar Rp.42.900.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan BG yang telah dicairkan atau dikliring kedalam rekening tabungan Terdakwa sebesar Rp.118.490.000,- (seratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut seharusnya Terdakwa mentransfer atau mengirimkannya ke rekening CV. KARANG AGUNG CEMENTINDO Semarang akan tetapi malah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas CV. KARANG AGUNG CEMENTINDO menderita kerugian sebesar Rp. 161.390.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **BENNY SETIAWAN**:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi di CV. KARANG AGUNG CEMENTINDO Cabang Yogyakarta Jalan Parangtritis No. 15 Km 4,5 Sewon, Bantul;
- Bahwa CV Karang Agung Cementindo Cabang Yogyakarta bergerak dalam bidang distributor barang berupa Semen Merk Puger di wilayah Yogyakarta;
- Bahwa saksi menjabat sebagai komisaris CV Karang Agung cementindo yang mempunyai dua kantor di Semarang dan Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. KARANG AGUNG CEMENTINDO Cabang Yogyakarta sebagai manajer marketing atau pimpinan cabang sejak bulan Oktober 2014 yang bertanggungjawab terhadap penjualan, operasional, maupun keuangan CV Karang Agung Cementindo Yogyakarta dengan dibantu sales, bagian gudang, dan admin di Yogyakarta;
- Bahwa semua keuangan adalah tanggungjawab Terdakwa dalam hal ini Terdakwa berkewajiban menyetorkan uang penjualan ke perusahaan pusat di Semarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan sewaktu menjabat sebagai pimpinan CV Karang Agung Cementindo Cabang Yogyakarta dengan cara dan jalan tidak menyetorkan uang hasil penjualan semen merk Puger yang berada di wilayah Yogyakarta ke kantor CV Karang Agung Cementindo pusat Semarang;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan penggelapan karena awalnya dari laporan keuangan di CV Karang Agung Cementindo menggunakan sistem komputer (SISKA) yang mana laporan keuangan dari kantor cabang di Yogyakarta terhubung dengan kantor pusat di Semarang;
- Bahwa setiap penjualan semen Puger terpusat di Semarang yakni setiap penjualan fakturnya dibuat atau diminta dari kantor pusat di Semarang sehingga kantor pusat mengetahui berapa saja dan kemana saja semen tersebut dijual, dan ketika ada pembayaran semuanya akan masuk ke admin kemudian admin melaporkannya melalui sistem komputer;
- Bahwa sistem pelaporan keuangan dari CV Karang Agung Cementindo Yogyakarta kepada CV Karang Agung Cementindo Semarang yaitu uang maupun BG dari penagihan sales kepada customer dalam pembayaran semen kemudian diserahkan kepada admin Yogyakarta, kemudian admin Yogyakarta membuat laporan di komputer yang mana komputer tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online dengan CV Karang Agung Cementindo Semarang, kemudian admin menyerahkan uang maupun BG kepada Terdakwa yang selanjutnya inisiatif Terdakwa dan Saksi mengijinkannya agar memperlancar atau mempermudah pengecekan BG dari rekening Terdakwa maka uang maupun BG dimasukan ke rekening Terdakwa agar dapat memberikan keterangan jelas saat mentransfer ke rekening CV Karang Agung Semarang, setelah uang masuk di rekening Semarang kemudian Terdakwa memberitahu admin Yogyakarta tentang berapa jumlah uang yang disetor ke rekening CV Karang Agung Cementindo Semarang, dari admin Yogyakarta baru dilaporkan kepada admin Semarang, setelah uang masuk dicek kebenarannya oleh Saksi, kemudian admin Semarang menginputnya di komputer;

- Bahwa di CV Karang Agung Cementindo ada tiga kas dimana uang hasil pembayaran penjualan semen tersebut dapat diketahui yakni kas kecil untuk operasional, kas besar untuk setoran uang tunai dan Bilyet Giro (BG) ada kas BG atau sistem sendiri;
- Bahwa mulai sejak bulan Pebruari 2015 saksi ketahui ada selisih kas sebesar \pm Rp.120.000.000,- , banyak BG yang sudah jatuh tempo namun setelah dilihat di kas BG uangnya tidak sesuai sehingga kemudian saksi meminta Terdakwa untuk segera menyelesaikan setoran agar sesuai dengan data penjualan yang telah dibayar atau BG jatuh tempo;
- Bahwa setelah dihitung lagi di kas besar tidak disetorkan sebesar Rp.42.000.000,- dan ada 10 lembar BG namun dari 10 lembar BG tersebut ada yang kosong dan ada yang ditunda sehingga tidak sempat dikliringkan oleh Terdakwa sehingga BG yang dikliringkan oleh Terdakwa namun tidak disetorkan atau ditransfer ke rekening perusahaan pusat di Semarang adalah 8 (delapan) lembar BG;
- Bahwa total uang perusahaan dari penjualan semen yang digelapkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 161.390.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa diberi waktu untuk menyelesaikan ,salah keuangan tersebut malah Terdakwa lari sehingga saksi melaporkan masalah ini ke polisi kemudian Terdakwa berhasil di tangkap di Polsek Kretek

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo Terdakwa sudah membayar uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kemudian yang melalui transfer senilai Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) total Rp.42.000.000,-, sedangkan untuk yang berupa barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna Hitam, Camera merk Nikon, Tablet merk Acer berikut modem, tas warna Hitam, cincin akik, jaket warna hitam, dan jas hujan.

- Bahwa Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah memaafkan kesalahan Terdakwa namun saksi menyerahkan masalah ini tetap diproses sesuai hukum;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak merasa berkeberatan serta membenarkannya ;

2. Saksi **MEI ROHAYATI**,:

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penggelapan dalam jabatan yaitu BENNY SETIAWAN selaku pemilik CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul Yogyakarta;
- Bahwa saksi bekerja di CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul Yogyakarta sejak tanggal 16 Januari 2014 dan menjabat sebagai accounting (keuangan);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu mencatat keuangan dan BG yang masuk dari sales, mencatat dalam buku pembayaran, menyerahkan uang dan BG kepada manager, dan mengirimkan daily report ke CV KARANG AGUNG CEMENTINDO pusat Semarang;
- Bahwa benar terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan CV Karang Agung Cementindo;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi di CV. KARANG AGUNG CEMENTINDO Cabang Yogyakarta Jalan Parangtritis No. 15 Km 4,5 Sewon, Bantul;
- Bahwa kejadian penggelapan dalam jabatan diketahui pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekira pukul 10.00 WIB pada saat di kantor CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul Yogyakarta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai manager CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul Yogyakarta sejak Oktober 2014 dan mendapat gaji sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu menerima uang dan BG pembayaran dari toko-toko (customer) kemudian mentransfer kepada CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Semarang, memberikan bukti transfer uang dan BG yang telah dikirim ke CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Semarang kepada Saksi;
- Bahwa yang digelapkan Terdakwa adalah uang perusahaan dari penjualan semen sebesar Rp. 161.390.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian uang tunai sebesar Rp.42.900.000,- (empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 8 (delapan) lembar BG total sebesar Rp.118.000.000,-; (seratus delapan belas juta rupiah)
- Bahwa saksi setelah mendapat pembayaran pembelian semen baik secara tunai maupun BG yang diterima dari sales kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa dan saksi membuat daily report kemudian saksi laporkan ke kantor pusat di Semarang akan tetapi Terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan tersebut dengan cara tidak mengirimkan atau mentransfer uang tersebut ke rekening CV. Karang Agung Cementindo pusat di Semarang;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp.42.900.000,- tersebut kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL TERIMA	JUMLAH	NAMA TOKO
1.	12 Maret 2015	Rp. 7.800.000,-	TB. Sinar Dunia, UD. Bangun Jaya, TB. Bangkit Jaya Abadi, TB. Mekar Sari II, TB. Eanggal Murah, TB. Murni
2.	13 Maret 2015	Rp. 3.800.000,-	TB. Panggung, TB. Gondang Jaya, TB. My, TB. Material Ayu, TB. Sidojadi
3.	14 Maret 2015	Rp. 12.600.000,-	TB. Murni, Tb. Bendo Mulyo, Tb.

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	16 Maret 2015	Rp. 2.000.000,-	Putra Luwes, TB. Material Barokah, TB. Pembangunan Baru, TB. Semen Mulia, TB. Sinai, dan TB. Laksana
5.	17 Maret 2015	Rp. 16.700.000,-	TB. Panggung dan TB Material Barokah
			TB. Bangkit jaya Abadi, TB. Nggolo Putro, UD. Usaha Material, UD. Ragil mandiri, TB. Margo Konco, TB. Palapa, TB. Setya Mulya, TB. Puspita Jaya, TB. Sidojadi, dan CV. Susilo
JUMLAH TOTAL		Rp. 42.900.000,-	

- Bahwa BG yang saksi serahkan kepada Terdakwa namun setelah dikliringkan Terdakwa tidak disetorkan atau ditransfer ke rekening CV.Karang Agung Cementindo Semarang yaitu :

NO	TGL TERIMA	NO BG	JUMLAH
1.	07-01-2015	BRI CEK CFD 217274	Rp. 8.400.000
2.	15-01-2015	BRI CFD 217275	Rp. 10.600.000
3.	05-02-2015	BPD DIY 620072	Rp. 15.900.000
4.	09-02-2015	DANAMON 387472	Rp. 24.115.000
5.	12-02-2015	BPD DIY 225349	Rp. 10.400.000
6.	12-02-2015	BPD DIY 225350	Rp. 10.400.000
7.	17-02-2015	BPD DIY 621453	Rp. 20.900.000
8.	23-02-2015	BCA BT 151228	Rp. 10.200.000
9.	28-02-2015	BPD DIY 621461	Rp. 20.600.000
10.	-	DANAMON 400431 (BG diambil sendiri dari toko oleh RONY)	Rp. 14.575.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun untuk BG BRI CEK CFD 217274 senilai Rp. 8.400.000,- ternyata kosong dan diganti tunai sebesar Rp. 1.800.000,- pada tanggal 28 Januari 2015 dari toko transfer ke Terdakwa dan BG BRI CFD 217275 kosong belum diganti oleh toko;
- Sedangkan untuk BG BPD DIY 225350 karena dari pihak toko mengecek uang belum dicairkan kemudian oleh sales bernama RUDI disuruh untuk memblokir, selanjutnya pembayaran secara tunai dititipkan kepada sales RUDI sebesar Rp. 10.400.000,- pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 kemudian oleh sales PURWADI ditansfer langsung ke CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Semarang;
- Bahwa setelah saksi diberitahu dari kantor pusat di Semarang bahwasannya uang dan BG tersebut diatas tidak dimasukkan kedalam rekenig kanto pusat maka saksi menanyakanya kepada Terdakwa dan waktu itu Terdakwa pamit kepada saksi untuk mencairkan atau mentransfer uang tersebut namun kemudian Terdakwa tidak kembai lagi ke kantor;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SOFRIANA WULAN AFRI**, :

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penggelapan dalam jabatan yaitu BENNY SETIAWAN selaku pemilik CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul Yogyakarta;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan penggelapan uang CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul Yogyakarta;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai manajer marketing di CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul Yogyakarta;
- Bahwa saksi merupakan salah satu karyawan di bidang Admin penjualan semen CV Karang Agung Cementindo tugasnya mengatur keluar masuknya barang dan mengurus kas kecil yaitu mengurus kebutuhan kantor dan karyawan skala kecil kemudian melaporkan kepada admin semarang atas nama FATMA;
- Bahwa kejadian penggelapan diketahui pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 ketika Terdakwa meninggalkan kantor CV Karang Agung Cementindo cabang Yogyakarta;

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang pembayaran semen dengan cara tidak menyetorkan uang hasil penjualan semen ke CV KARANG AGUNG CEMENTINDO pusat Semarang;
- Bahwa BG yang digelapkan antara lain :
 1. Tanggal terima BG 07-01-2015, penjualan Semen tgl 29-11-2014 nomor invoice /tagihan 281 atas nama TB Baru Borangan manisrenggo, Klaten sebesar Rp.8.400.000,- tanggal jatuh tempo 23 -01-2015 dengan nomor BRI cek cfd 217274.(**BG KOSONG**) diganti tunai sebesar Rp. 1.800.000,- pada tanggal 28 Januari 2015 dari toko transfer ke Terdakwa.
 2. Tanggal terima BG 05-02-2015, penjualan Semen tgl 05-01-2015 nomor invoice /tagihan 003 dan penjualan tgl 8-01-2015 nomor invoice 030 atas nama TB RAHARJO sebesar Rp.15.900.000,- tanggal jatuh tempo 19-02-2015 dengan nomor BG BPD DIY nomor 620072.
 3. Tanggal terima BG 09-02-2015, penjualan Semen tgl 02-12-2014 nomor invoice /tagihan 015 dan penjualan tgl 17-12-2014 nomor invoice 075 dan penjualan tgl 22-12-2014 nomor tagihan 118, dan penjualan tgl 26-12-2014 nomor tagihan 157 atas nama PT Golden indo lestari sebesar Rp.24.115.000,- tanggal jatuh tempo 06-03-2015 dengan nomor BG DANAMON G 387472.
 4. Tanggal terima BG 12-02-2015, penjualan Semen tgl 28-01-2015 nomor invoice /tagihan 144 atas nama UD RAHARJO 2 sebesar Rp.10.400.000,- tanggal jatuh tempo 13-03-2015 dengan nomor BG BPD DIY nomor 225349.
 5. Tanggal terima BG 17-02-2015, penjualan Semen tgl 12-01-2015 nomor invoice /tagihan 055 dan penjualan tgl 20-01-2015 nomor tagihan 096 atas nama TB RAHARJO sebesar Rp.20.900.000,- tanggal jatuh tempo 28-02-2015 dengan nomor BG BPD DIY nomor 621453.
 6. Tanggal terima BG 23-02-2015, penjualan Semen tgl 05-02-2015 nomor invoice /tagihan 027 atas nama TB TUNAS MEKAR 2 sebesar Rp.10.200.000,- tanggal jatuh tempo 05-03 -2015 dengan nomor BG BCA BT nomor 151228.
 7. Tanggal terima BG 28-02-2015, penjualan Semen tgl 27-01-2015 nomor invoice /tagihan 135 dan tgl penjualan 02-02-2015 dengan nomor tagihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

055 atas nama TB RAHARJO sebesar Rp.20.600.000,- tanggal jatuh tempo 10-03-2015 dengan nomor BG BPD DIY nomor 621461.

8. BG dari penjualan Semen tgl 02-12-2014 nomor invois /tagihan 016 dan tgl penjualan 17-12-2014 dengan nomor tagihan 078 dan tgl penjualan 26-12-2014 nomor tagihan 160 atas nama PT GOLDEN INDO LESTARI sebesar Rp.14.575.000,- tanggal jatuh tempo 03-03-2015 dengan nomor BG DANAMON nomor 400431

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SETIA PURWADI Alias PUR**

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penggelapan dalam jabatan yaitu BENNY SETIAWAN selaku pemilik CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul Yogyakarta;
- Bahwa saksi bekerja di CV Karang Agung Cementindo alamat Jl. Parangtritis No. 15 KM 4,5, Sewon, Bantul sejak 25 Agustus 2014 sebagai Sales Marketing;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara uang setoran dari sales tidak disetorkan ke CV Karang Agung Cementindo pusat di Semarang;
- Bahwa yang melakukan penagihan sales setelah dapat nota penjualan asli warna putih dan surat jalan asli stempel toko warna putih, kemudian sales nagih ketoko jika toko membayar nyicil toko menulis sendiri pembayaran di nota dan jika kontan nota dan surat jalan asli diserahkan ke toko sales bawa uang dan BG dan diserahkan ke bagian accounting;
- Bahwa toko yang ditawarkan banyak, yang tersangkut dengan perkara penggelapan yaitu TB Tunas Mekar II, Bakungan, Pulur, Temon, Kulon Progo, membayar dengan BG BCA dengan nomor BG : BT 151228 senilai Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) jatuh tempo 05 Maret 2015;
- Bahwa tidak atahu apakah BG nomor BT 151228 sudah dicairkan atau belum, pada tanggal 05 Maret 2015 jatuh tempo BG tersebut RONY TRI HARMOKO mengatakan kepada Saksi R untuk telpon Toko yang bersangkutan BG ada dananya atau tidak, kemudian Saksi telpon Tokonya

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di jawab oleh Toko BG ada dananya siap dicairkan, kemudian Saksi lapor ke Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke Bank untuk mencairkan uang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak merasa berkeberatan serta membenarkannya ;

5. Saksi **M. ARIF RUDIYANTO/RUDIYANTO**

- Bahwa Bahwa saksi tahu dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tidak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan penggelapan uang CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penggelapan dalam jabatan yaitu Benny Setiawan selaku pemilik CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul Yogyakarta;
- Bahwa saksi bekerja di CV Karang Agung Cementindo alamat Jl. Parangtritis No. 15 KM 4,5, Sewon, Bantul sejak 25 Agustus 2014 sebagai Sales Marketing;
- Bahwa barang yang telah di gelapkan oleh RONY TRI HARMOKO adalah Bilyet Giro /BG pembayaran dari toko TB Raharjo Bantul alamat Jl Wahidin SUDirohusodo Bantul dan UD Raharjo II Wonosari alamat Logandeng Playen Wonosari Gunungkidul;
- Bahwa BG yang dibawa oleh RONY TRI HARMOKO antara lain :

Tgl penjualan/ no invoice	Tgl terima admin	Nama toko	No BG	Tgl jatuh tempo BG	Nominal BG
05/01/15/003 08/01/15/030	05/02/15	TB RAHARJO BANTUL	BG BPD DIY 620072	19/02/15	15.900.000
12/01/15/055 20/01/15/096	17/02/15	TB RAHARJO BANTUL	BG621453	28/02/15	20.900.000
27/01/15/135 02/02/15/005	28/02/15	TB RAHARJO BANTUL	BG BPD DIY 621461	10/03/15	20.600.000
28/01/15/144	12/02/15	UD Raharjo II Wonosari	BG BPD DIY 225349	13/03/15	10.400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak merasa berkeberatan serta membenarkannya ;

6. Saksi DJOKO DOLOG SOEWARNNO

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan penggelapan uang CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penggelapan dalam jabatan yaitu Benny Setiawan selaku pemilik CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul Yogyakarta;
- Bahwa saksi bekerja di CV Karang Agung Cementindo alamat Jl. Parangtritis No. 15 KM 4,5, Sewon, Bantul sebagai Sales Marketing;
- bahwa penggelapan terjadi dengan cara RONY TRI HARMOKO tidak menyetorkan uang tagihan hasil penjualan semen PUGER ke Rekening CV Karang Agung Cementindo pusat Semarang;
- bahwa pernah menerima pembayaran dengan menggunakan BG dari toko TB BARU, alamat Borangan, Manisrenggo, Klaten sebesar Rp. 10.60000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) kosong kemudian di ganti uang tunai Rp. 1,8 juta ditranfer ke rekening RONY TRI HARMOKO pada tanggal 28 Januari 2015 dan posisi BG keduanya ada pada RONY TRI HARMOKO;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak merasa berkeberatan serta membenarkannya ;

7. Saksi FATMAWATI NUR FAJRIN

- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan penggelapan uang CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penggelapan dalam jabatan yaitu BENNY SETIAWAN selaku pemilik CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul Yogyakarta;
- Bahwa Saksi bekerja di CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Semarang sejak Mei 2012 dan menjabat sebagai admin keuangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu menerima uang tagihan dari para sales berupa uang tunai dan BG, menagih ke toko-toko melalui telfon, menerima laporan pembayaran uang tagihan berupa uang dan BG dari admin CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Yogyakarta (Saksi Mei), melaporkan

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala bentuk transaksi keuangan kepada Saksi selaku Direktur CV KARANG AGUNG CEMENTINDO;

- bahwa penggelapan dalam jabatan diketahui terjadi pada pertengahan bulan Maret 2015 di CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Yogyakarta yang beralamat di Jalan Parangtritis Km 4,5 No. 15 Bantul Yogyakarta;
- bahwa tahu adanya penggelapan dalam jabatan karena Saksi Benny Setiawan bilang kalau Terdakwa belum mentransfer uang tagihan, kemudian Saksi mengecek ke admin CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Yogyakarta yang bernama Saksi Mei Rohayati melalui telfon dan mendapat jawaban jika uang dan BG hasil penagihan sudah diserahkan kepada Terdakwa namun yang bersangkutan sudah dua hari pergi tidak pulang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak merasa berkeberatan serta membenarkannya ;

8. Saksi PUPUT SUJIYANTI.

- Terdakwa yang telah melakukan penggelapan uang CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul Yogyakarta;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penggelapan dalam jabatan yaitu Benny Setiawan selaku pemilik CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul Yogyakarta;
- bahwa tahu dengan CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Yogyakarta sejak pertengahan tahun 2014 tempat bekerja Saksi bekerja sama dengan CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Yogyakarta yaitu membeli semen kepada CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Yogyakarta;
- Bahwa tahu dengan CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Yogyakarta karena Saksi bekerja di PT Golden Indo Lestari bergerak di bidang property yang menggunakan semen Puger dari CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Yogyakarta;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan BG Danamon nomor 400431 sebesar Rp.14.575.000,- kepada pihak CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Yogyakarta yang diterima langsung oleh Terdakwa selaku manager marketing di CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Yogyakarta.;
- Bahwa Saksi menyerahkan BG Danamon nomor 400341 kepada Terdakwa pada sekitar bulan Maret 2015 sekira pukul 14.00 WIB di kantor PT Golden

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indo Lestari alamat jalan Ringroad Barat Km 5.5 No. 99 Banyuraden, Gamping, Sleman;

- bahwa setahu Saksi dari rekening koran kantor bahwa BG Danamon nomor 400431 tersebut sudah dikliringkan pada tanggal 03 Maret 2015;
- Bahwa BG bisa diberikan Terdakwa karena Terdakwa datang ke PT Golden indo Lestari untuk menerangkan masalah kenaikan harga semen, dan sempat memberitahukan jika Terdakwa adalah manager marketing di CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Yogyakarta sehingga untuk BG Danamon nomor 400431 diberikan kepada Terdakwa pada saat bertemu waktu itu;
- Bahwa sejak CV KARANG AGUNG CEMENTINDO Yogyakarta managernya dijabat oleh orang yang bernama ANTON pembayarannya dilakukan satu bulan setelah semen dikirim, dan pembayarannya berupa bilyet giro (BG) yang langsung diberikan kepada Pak Anton, kemudian karena Pak Anton digantikan oleh Terdakwa sehingga pembayarannya langsung diberikan kepada Terdakwa selaku manager marketing pengganti Pak Anton;
- Bahwa ada tanda bukti berupa buku pengeluaran Giro dan cek yang juga ditandatangani oleh Terdakwa saat menerima BG Danamon nomor 400431 dari Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak merasa berkeberatan serta membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa melakukan penggelapan sekira bulan Desember 2014 hingga bulan Maret 2015 di CV. KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul Yogyakarta yang beralamat di jalan Parangtritis No. 15 Km 4,5 Sewon, Bantul, Yogyakarta;
- Bahwa bekerja di CV. KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul Yogyakarta sejak bulan Oktober 2014 dan menjabat sebagai Maneger Marketing;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya total Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di CV. KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul yaitu menerima uang dan BG hasil pembayaran dari toko-toko (costumer) yang diserahkan accounting kepada Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa transferkan ke rekening CV. KARANG AGUNG CEMENTINDO Semarang;

- Bahwa untuk BG tidak langsung disetorkan karena harus dikliringkan dulu dan itu dimasukkan kedalam rekening Terdakwa dulu agar muddah memantau mobilitasnya baru kemudian ditransfer ke rekening perusahaan pusat di Semarang;
- Bahwa uang tunai yang disetorkan accounting langsung Terdakwa ambil dan BG yang dikliringkan dalam rekening Terdakwa tidak Terdakwa transfer ke rekening Perusahaan pusat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui perusahaan karena di CV. Karang Agung Cementindo menggunakan SISKAS (Sistem Komputer) dan ada 3 kas yaitu kas kecil untuk operasional, kas besar untuk setoran tunai dan kas BG sendiri;
- Bahwa untuk kas besar untuk setoran tunai terdakwa bisa menutupi dari BG yang dikliringkan namun karena BG ada jumlah selisih yaitu terlihat banyak yang belum dicairkan oleh perusahaan sehingga akhirnya perusahaan tahu perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sejak Desember 2014 Terdakwa sudah menggunakan uang perusahaan namun baru bulan Maret 2015 diketahui oleh perusahaan;
- Bahwa uang yang telah digelapkan berjumlah Rp. 42.900.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus rupiah) dan BG sebanyak 10 (sepuluh) buah BG namun ditolak oleh Bank 2 (dua) buah yang satu BG ditolak tersebut diganti dengan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari toko ke rekening Terdakwa dan diblokir 1 (satu) buah hingga total senilai Rp. 118.490.00,- (seratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang dan BG yang digelapkan berasal dari toko mana saja, karena Terdakwa hanya menerima dari accounting Saksi sudah berwujud tunai maupun BG berikut catatan pembayaran dari toko mana namun tidak pernah memperhatikan tokonya, hanya mengecek jumlah uang yang ada dalam catatan dan apabila sudah sama maka Terdakwa bertanda tangan di Daily Report yang dibuat accounting;
- Bahwa untuk uang milik CV KARANG AGUNG CEMENTINDO yang dibawa berjumlah Rp. 42.900.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk BG yang dicairkan berjumlah Rp. 118.490.000,- (seratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang dibawa dari CV KARANG AGUNG CEMENTINDO berjumlah Rp. 161.390.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut rencananya akan diganti bila Terdakwa sudah dapat hasil dari proyek yang dikerjakan Terdakwa namun belum dapat ganti sudah ketahuan;
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut digunakan untuk membeli barang-barang keperluan terdakwa selain itu juga untuk mendukung pekerjaan Terdakwa seperti membeli laptop;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada perusahaan dalam menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti uang perusahaan sewaktu Terdakwa tertangkap total yang uang yang dikembalikan Terdakwa berjumlah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta upiah) dan itu diluar barang-barang yang sudah Terdakwa kembalikan kepada korban, total uang yang belum dikembalikan Terdakwa sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta) - an;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Sony Experia warna Hitam
- 2 (dua) buah HT warna Hitam merk Firstcom
- 1 (satu) buah laptop Asus warna Putih
- 1 (satu) buah tas warna Merah Abu-abu merk EIGER
- 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna Hitam Merah
- 1 (satu) set speaker aktif merk Dazumba warna Hitam
- 1 (satu) buah DVD eksternal merk Asus warna Putih
- Sepasang sepatu merk Bata warna Hitam
- 1 (satu) buah Tablet merk Acer warna Putih berikut Charger
- 5 (lima) lembar daily report collection rekap tagihan salesman CV. Karang Agung Cementindo Yogyakarta dalam bentuk transaksi keuangan tanggal 12-03-2015, 13/03/2015, 14-03-2015, 16-03-2015,dan 17/03/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar daily report collection rekap tagihan salesman CV. Karang Agung Cementindo Yogyakarta dalam bentuk transaksi penyerahan BG tanggal 07/01/2015, 15/01/2015, 05/02/2015, 09/02/15, 12/02/2015, 17-02-2015, 23-02-2015, dan 28-02-15
- 1 (satu) lembar bukti setoran kliring Bank BCA warkat Bank BG 225349 jumlah Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 4451327733 atas nama RONY TRI HARMOKO tertanggal 12/3/2015.
- 1 (satu) lembar bukti setoran kliring Bank BCA warkat Bank BG 621461 jumlah Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 4451327733 atas nama RONY TRI HARMOKO tertanggal 12/3/2015.
- 1 (satu) bendel surat keterangan penolakan (SKP) cek nomor 217274 tanggal penarikan 23/01/2015 Nominal Rp. 8.400.000,- yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA tertanggal YOGYAKARTA, 23 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan jabatan atas nama RONY TRI HARMOKO selaku Pimpinan Cabang Yogya CV. Karang Agung Cementindo
- 1 (satu) lembar bukti kiliring Bank BNI BG nomor 225350 tanggal 18 Maret 2015 senilai Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti kliring Bank BNI BG nomor 400431 tanggal 18 Maret 2015 senilai Rp. 14.575.000,- (empat belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti kiliring Bank BCA BG nomor 217275 senilai Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti kliring Bank BCA BG nomor 620072 senilai Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA norek 4451327733 atas nama RONY TRI HARMOKO
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI norek 0360722174 atas nama RONY TRI HARMOKO
- 1 (satu) lembar slip gaji nama RONIE TRI H No : SG.KAC.201501.0015 tertanggal Yogyakarta, 31 januari 2015 sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa melakukan penggelapan sekira bulan Desember 2014 hingga bulan Maret 2015 di CV. KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul Yogyakarta yang beralamat di jalan Parangtritis No. 15 Km 4,5 Sewon, Bantul, Yogyakarta;
- Bahwa bekerja di CV. KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul Yogyakarta sejak bulan Oktober 2014 dan menjabat sebagai Maneger Marketing;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaannya tersebut Terdakwa mendapat gaji setiap bulannya total Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di CV. KARANG AGUNG CEMENTINDO Bantul yaitu menerima uang dan BG hasil pembayaran dari toko-toko (costumer) yang diserahkan accounting kepada Terdakwa dan Terdakwa transferkan ke rekening CV. KARANG AGUNG CEMENTINDO Semarang;
- Bahwa untuk BG tidak langsung disetorkan karena harus dikliringkan dulu dan itu dimasukkan kedalam rekening Terdakwa dulu agar muddah memantau mobilitasnya baru kemudian ditransfer ke rekening perusahaan pusat di Semarang;
- Bahwa uang tunai yang disetorkan accounting langsung Terdakwa ambil dan BG yang dikliringkan dalam rekening Terdakwa tidak Terdakwa transfer ke rekening Perusahaan pusat;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui perusahaan karena di CV. Karang Agung Cementindo menggunakan SISKKA (Sistem Komputer) dan ada 3 kas yaitu kas kecil untuk operasional, kas besar untuk setoran tunai dan kas BG sendiri;
- Bahwa untuk kas besar untuk setoran tunai terdakwa bisa menutupi dari BG yang dikliringkan namun karena BG ada jumlah selisih yaitu terlihat banyak yang belum dicairkan oleh perusahaan sehingga akhirnya perusahaan tahu perbuatan Terdakwa;
- Bahwa sejak Desember 2014 Terdakwa sudah menggunakan uang perusahaan namun baru bulan Maret 2015 diketahui oleh perusahaan;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah digelapkan berjumlah Rp. 42.900.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus rupiah) dan BG sebanyak 10 (sepuluh) buah BG namun ditolak oleh Bank 2 (dua) buah yang satu BG ditolak tersebut diganti dengan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer dari toko ke rekening Terdakwa dan diblokir 1 (satu) buah hingga total senilai Rp. 118.490.00,- (seratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang dan BG yang digelapkan berasal dari toko mana saja, karena Terdakwa hanya menerima dari accounting Saksi sudah berwujud tunai maupun BG berikut catatan pembayaran dari toko mana namun tidak pernah memperhatikan tokonya, hanya mengecek jumlah uang yang ada dalam catatan dan apabila sudah sama maka Terdakwa bertanda tangan di Daily Report yang dibuat accounting;
- Bahwa untuk uang milik CV KARANG AGUNG CEMENTINDO yang dibawa berjumlah Rp. 42.900.000,- (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan untuk BG yang dicairkan berjumlah Rp. 118.490.000,- (seratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang dibawa dari CV KARANG AGUNG CEMENTINDO berjumlah Rp. 161.390.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan tersebut rencananya akan diganti bila Terdakwa sudah dapat hasil dari proyek yang dikerjakan Terdakwa namun belum dapat ganti sudah ketahuan;
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut digunakan untuk membeli barang-barang keperluan terdakwa selain itu juga untuk mendukung pekerjaan Terdakwa seperti membeli laptop;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada perusahaan dalam menggunakan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti uang perusahaan sewaktu Terdakwa tertangkap total yang uag yang dikembalikan Terdakwa berjumlah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta upiah) dan tui diluar barang-barang yang sudah Terdakwa kembalikan kepada korban, total uang yang belum dikembalikan Terdakwa sekitar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta) - an;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu Pasal 374 Jo pasal 64 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu terdakwa **RONY TRI HARMOKO** yang identitas selengkapnyanya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu yang menunjuk kepada Terdakwa sehingga dengan demikian unsur ke-1 tersebut telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam memmbawa uang perusahaan yang seharusnya disetorkan ke perusahaan pusat di semarang namun oleh terdakwa tidak disetorkan namun dipakai oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya dan terdakwa dalam memakai uang perusahaan tersebut tanpa ijin terlebih dahulu dari pemimpin perusahaan pusat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "***Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain***" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bekerja di CV. KARANG AGUNG CEMENTINDO Cabang Yogyakarta sebagai manajer marketing atau pimpinan cabang sejak bulan Oktober 2014 yang bertanggungjawab terhadap penjualan, operasional, maupun keuangan CV Karang Agung Cementindo Yogyakarta dengan dibantu sales, bagian gudang, dan admin di Yogyakarta, Bahwa semua keuangan adalah tanggungjawab Terdakwa dalam hal ini Terdakwa berkewajiban menyetorkan uang penjualan ke perusahaan pusat di Semarang;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima uang dari accounting perusahaan untuk disetorkan ke perusahaan pusat sebesar Rp. 42.900.000,00 (empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan juga pembayaran Bilyet Giro dari konsumen sebesar Rp. 118.490.000,- (seratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang Terdakwa terima dari CV KARANG AGUNG CEMENTINDO berjumlah Rp. 161.390.000,- (seratus enam puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) namun uang tersebut sejak bulan september 2014 sampai dengan bulan Maret 2015 belum disetorkan ke Perusahaan pusat yang berada di semarang, hal tersebut terlihat dari laporan keuangan yang sudah memakai sistem SISKAS dimana laporan keuangan dari cabang bisa langsung dilihat dari pusat, sehingga terlihat jelas uang kas cabang yang belum tersetorkan ke pusat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja”** dalam perkara ini telah terpenuhi.;

Ad.4. Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam membawa uang dan Bilyet Giro perusahaan yang seharusnya disetorkan ke Perusahaan pusat namun tidak segera disetorkan dan dipakai untuk kebutuhan terdakwa sendiri dilakukan sejak bulan November 2014 sampai dengan bulan Maret 2015, sehingga setiap kali accounting perusahaan memberikan uang tunai untuk disetor ke perusahaan pusat oleh terdakwa dibawa dulu dan dipakai untuk kebutuhan terdakwa sendiri demikian juga dengan Bilyet Giro yang seharusnya dicairkan dan disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan pusat namun malah dipakai terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yang dilakukan berturut-turut dari bulan November 2014 sampai dengan bulan Maret 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut”** telah terpenuhi dalam diri terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 374 KUHP jo pasal 64 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan mana yang telah dilakukan

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatan dan kesalahannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilaku agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan negara dikemudian harinya nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang pebuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Sony Experia warna Hitam
- 2 (dua) buah HT warna Hitam merk Firstcom
- 1 (satu) buah laptop Asus warna Putih
- 1 (satu) buah tas warna Merah Abu-abu merk EIGER
- 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna Hitam Merah
- 1 (satu) set speaker aktif merk Dazumba warna Hitam
- 1 (satu) buah DVD eksternal merk Asus warna Putih
- Sepasang sepatu merk Bata warna Hitam
- 1 (satu) buah Tablet merk Acer warna Putih berikut Charger

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar daily report collection rekap tagihan salesman CV. Karang Agung Cementindo Yogyakarta dalam bentuk transaksi keuangan tanggal 12-03-2015, 13/03/2015, 14-03-2015, 16-03-2015,dan 17/03/2015
- 8 (delapan) lembar daily report collection rekap tagihan salesman CV. Karang Agung Cementindo Yogyakarta dalam bentuk transaksi penyerahan BG tanggal 07/01/2015, 15/01/2015, 05/02/2015, 09/02/15, 12/02/2015, 17-02-2015, 23-02-2015, dan 28-02-15
- 1 (satu) lembar bukti setoran kliring Bank BCA warkat Bank BG 225349 jumlah Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 4451327733 atas nama RONY TRI HARMOKO tertanggal 12/3/2015.
- 1 (satu) lembar bukti setoran kliring Bank BCA warkat Bank BG 621461 jumlah Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 4451327733 atas nama RONY TRI HARMOKO tertanggal 12/3/2015.
- 1 (satu) bendel surat keterangan penolakan (SKP) cek nomor 217274 tanggal penarikan 23/01/2015 Nominal Rp. 8.400.000,- yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA tertanggal YOGYAKARTA, 23 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan jabatan atas nama RONY TRI HARMOKO selaku Pimpinan Cabang Yogya CV. Karang Agung Cementindo
- 1 (satu) lembar bukti kiliring Bank BNI BG nomor 225350 tanggal 18 Maret 2015 senilai Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti kliring Bank BNI BG nomor 400431 tanggal 18 Maret 2015 senilai Rp. 14.575.000,- (empat belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti kiliring Bank BCA BG nomor 217275 senilai Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti kliring Bank BCA BG nomor 620072 senilai Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Oleh karena barang bukti tersebut diakui milik dari Komisaris CV. KARANG AGUNG CEMENTINDO maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut
Dikembalikan kepada Benny Setiawan.

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA norek 4451327733 atas nama RONY TRI HARMOKO
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI norek 0360722174 atas nama RONY TRI HARMOKO
- 1 (satu) lembar slip gaji nama RONIE TRI H No : SG.KAC.201501.0015 tertanggal Yogyakarta, 31 januari 2015 sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari Terdakwa maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa Rony Tri Harmoko.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 374 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RONY TRI HARMOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan agar barang. bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Sony Experia warna Hitam
 - 2 (dua) buah HT warna Hitam merk Firstcom
 - 1 (satu) buah laptop Asus warna Putih
 - 1 (satu) buah tas warna Merah Abu-abu merk EIGER
 - 1 (satu) unit sepeda merk Polygon warna Hitam Merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set speaker aktif merk Dazumba warna Hitam
- 1 (satu) buah DVD eksternal merk Asus warna Putih
- Sepasang sepatu merk Bata warna Hitam
- 1 (satu) buah Tablet merk Acer warna Putih berikut Charger
- 5 (lima) lembar daily report collection rekap tagihan salesman CV. Karang Agung Cementindo Yogyakarta dalam bentuk transaksi keuangan tanggal 12-03-2015, 13/03-2015, 14-03-2015, 16-03-2015, dan 17/03-2015
- 8 (delapan) lembar daily report collection rekap tagihan salesman CV. Karang Agung Cementindo Yogyakarta dalam bentuk transaksi penyerahan BG tanggal 07/01-2015, 15/01-2015, 05/02-2015, 09/02-15, 12/02-2015, 17-02-2015, 23-02-2015, dan 28-02-15
- 1 (satu) lembar bukti setoran kliring Bank BCA warkat Bank BG 225349 jumlah Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 4451327733 atas nama RONY TRI HARMOKO tertanggal 12/3/2015.
- 1 (satu) lembar bukti setoran kliring Bank BCA warkat Bank BG 621461 jumlah Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 4451327733 atas nama RONY TRI HARMOKO tertanggal 12/3/2015.
- 1 (satu) bendel surat keterangan penolakan (SKP) cek nomor 217274 tanggal penarikan 23/01/2015 Nominal Rp. 8.400.000,- yang dikeluarkan PT. BANK RAKYAT INDONESIA tertanggal YOGYAKARTA, 23 Januari 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan jabatan atas nama RONY TRI HARMOKO selaku Pimpinan Cabang Yogya CV. Karang Agung Cementindo
- 1 (satu) lembar bukti kiliring Bank BNI BG nomor 225350 tanggal 18 Maret 2015 senilai Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti kliring Bank BNI BG nomor 400431 tanggal 18 Maret 2015 senilai Rp. 14.575.000,- (empat belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar bukti kiliring Bank BCA BG nomor 217275 senilai Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah)

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti kliring Bank BCA BG nomor 620072 senilai Rp. 15.900.000,- (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Benny Setiawan.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA norek 4451327733 atas nama RONY TRI HARMOKO
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI norek 0360722174 atas nama RONY TRI HARMOKO
- 1 (satu) lembar slip gaji nama RONIE TRI H No : SG.KAC.201501.0015 tertanggal Yogyakarta, 31 januari 2015 sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa Rony Tri Harmoko.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **SELASA**, tanggal **04 Agustus 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul oleh kami, **INTAN TRI KUMALASARI, S.H.** selaku Hakim Ketua, **BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.** dan **BOYKE B.S. NAPITUPULU, S.E. S.H.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **SRI HARYANI**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **HASTI WINASIH NOVINDARI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

BAYU SOHO RAHARDJO, SH.

INTAN TRI KUMALASARI, SH.

BOYKE B.S. NAPITUPULU, SE. SH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SRI HARYANI

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan No.130/Pid.B/2015/PN.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33